



**P U T U S A N**

Nomor : 0506/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.003 RW.006 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di RT.003 RW.006 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0506/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 09 April 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/44/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam



buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran selama 1 tahun 8 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sumedang dan berhenti melanjutkan pendidikan S1 dan Penggugat tidak mau karena sebelum menikah telah mempunyai kesepakatan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat boleh melanjutkan pendidikan S1;-----
4. Bahwa sejak Februari 2011 Tergugat pergi sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sumedang, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Kota Batik Kabupaten Pekalongan, dengan relaas (surat panggilan) No. 0506/Pdt.G/2013/PAKjn., tanggal 17 April 2013 dan 17 Mei 2013, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Footokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326026404920002, tanggal 28 Nopember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/44/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;----
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 21/DS.II/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 08 April 2013, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT, tempat tinggal di RT.003 RW.006 Desa Domiyang, Kecamatan Peninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2009;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 1 bulan ,namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sumedang dan berhenti melanjutkan kuliah S1 namun Penggugat tidak mau karena sebelum menikah telah ada kesepakatan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat diperbolehkan melanjutkan pendidikan S1 dan sejak tahun 2011 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun, selama itu pula Tergugat tidak diketahui kabar dan alamatnya;-----
  - bahwa selama pisah 2 tahun, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi;-----
- 2. Nama : xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.003 RW.006 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2009;-----
    - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, belum dikaruniai anak;-----



- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya selama 2 tahun dan selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2013, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan



tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- b. bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumedang dan menyuruh berhenti kuliah namun Tergugat tidak bersedia karena sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan kalau setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat boleh melanjutkan S1 kemudian sejak Februari 2011 pisah tempat tinggal karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya selama 2 tahun lebih 2 bulan;----
- c. bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat, Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةً جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**





*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.003 RW.006 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan berhenti kuliah tetapi Penggugat tidak mau karena sebelum menikah telah terjadi kesepakatan yang isinya setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan kuliah kemudian pada bulan Februari 2011 pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui kabar dan alamatnya selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi, terbukti bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumedang dan berhenti kuliah namun Penggugat tidak mau karena telah sepakat sebelum menikah Tergugat bersedia tinggal di rumah Penggugat dan memperbolehkan Penggugat kuliah S1 kemudian pada bulan Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84(1) dan (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN yang mmewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. KHAIRUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM,  
S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 316.000,00

